

# KATA PENGANTAR

---

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja (LaKIP). LaKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, yang selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 dirancang mengikuti restrukturisasi perencanaan dan penganggaran demi keselarasan program dan kegiatan dalam RPJMD tahun 2017-2022. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, program utama Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dalam Renstra mencakup program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan program utama Inspektorat Kabupaten Barito Selatan didukung oleh program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan Program Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Kurang Berhasil dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) hanya 24% dari total capaian 100%. Capaian kinerja sebanyak 5 (lima) IKU hanya 1 (satu) IKU yang berhasil dicapai 100%, yaitu : IKU Ratio Penanganan Pengaduan/ Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin ASN, dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dapat dicapai dengan kategori Berhasil (Capaian 100%). Laporan Masyarakat yang disampaikan kepada Bupati Barito Selatan 100% sudah ditindak lanjuti melalui Pemeriksaan Khusus dan Audit Investigasi dan Laporan Pemeriksaan Khusus dan Audit Investigasi sudah disampaikan

kepada Bupati Barito Selatan sebagai bahan tindak lanjut atas Laporan masyarakat.

LaKIP 2017 juga menginformasikan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagai dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sudah tertuang dalam DPA Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018.

LAKIP 2017 selain sebagai media pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan, diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi semua pihak Inspektorat Kabupaten Barito Selatan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Buntok, 15 Pebruari 2018

INSPEKTUR  
KABUPATEN BARITO  
SELATAN,  
  
**GANDA DAYA BINA, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660419 198602 1 002



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Aspek Strategis Organisasi .....	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	3
E. Sumber Daya Manusia.....	3
F. Sarana dan Prasarana .....	4
G. Sistematika Penyajian .....	4
II. PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2016.....	7
B. Indikator Kinerja Utama.....	15
C. Rencana Kinerja Tahun 2017.....	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran .....	30
IV. PENUTUP .....	31
LAMPIRAN	

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017- 2022 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta rencana pendanaan tahun 2017-2022, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengawasan dan Rencana Kinerja setiap tahun.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan penyebutan terhadap organisasi perangkat daerah, yang dulunya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi sekarang penyebutan tersebut berubah menjadi Perangkat Daerah (PD). Setiap Perangkat Daerah tidak perlu lagi untuk merumuskan Visi dan Misi masing-masing Perangkat Daerah, Visi dan Misi Daerah hanya satu yaitu : Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017- 2022.

Visi Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 adalah :  
“ TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING DILANDASI IMAN DAN TAQWA”.

Terdapat 5 (lima) misi yang akan diupayakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Barito Selatan 2017- 2022 yaitu :

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau, dll), dalam menunjang pelayanan publik,
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berahlak mulia,

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi,
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah,
- 5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.**

Misi ke-5 merupakan misi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Inspektorat Kabupaten Barito Selatan menetapkan lima tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017-2022, yaitu :

- a. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan akuntabel;
- b. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP);
- c. Penyelesaian/Pengembalian Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Kas Daerah;
- d. Tertanganinya Pengaduan/Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel;

Untuk mencapai tujuan strategis, dalam tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Barito Selatan telah merumuskan delapan sasaran strategis, dengan delapan Indikator Kinerja dan lima Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 merupakan Laporan yang disusun untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2017. LaKIP juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah yang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak dua dari delapan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dapat tercapai, sedangkan enam sasaran strategis tidak dapat tercapai sepenuhnya. Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 berikut capaiannya dapat dilihat pada tabel. 1.

Tabel. 1. Capaian Sasaran Strategis.

No.	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah,	Tercapai 100%
2.	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah,	Tercapai 50%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah,	Tercapai 0%
4.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Temuan BPK,	Tercapai 19%
5.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, dan BPKP,	Tercapai 39%
6.	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah hasil Temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,	Tercapai 0%
7.	Tertanganinya Pengaduan/Laporan	Tercapai 100%

Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin ASN, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme,	
8. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,	Tercapai 15%

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Inspektorat dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 5 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 8 IKU yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2017. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya.

Pencapaian Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yaitu :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik, efisien, efektif, dan akuntabel	Berkurangnya Jumlah Temuan BPK	15	20	0%
2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kab.	100%	19%	19%
3. Penyele	Jumlah	100%	0%	0%

saian/Pengembalian Kerugian Negara/ Daerah ke Kas Negara/ Daerah,	Pengembalian Tunggakan Kerugian Negara/ Daerah yang belum disetorkan ke Kas Negara/ Daerah,			
4. Tertanganinya Pengaduan/Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat/ASN yang dapat diproses,	100%	100%	100%
5. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel,	Berkurangnya Jumlah Temuan Pengelolaan ADD dan DD,	150	126	15%
<b>Rata –rata Tingkat Capaian</b>				<b>27%</b>

Dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2017 telah disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan menggunakan dana sebesar Rp. 2.854.552.400,- dengan realisasi sebesar Rp 2.776.266.341,- (97,26%).

Secara umum sasaran strategis dalam tahun 2017 belum dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja keras untuk mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis dimasa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

1. Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang dapat secara dini memetakan permasalahan kegiatan lintas sektoral dan permasalahan stakeholder lainnya sehingga dapat lebih efektif memberikan rekomendasi strategis;



2. Berkoordinasi secara intensif dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, dengan mengikutsertakan para auditor dalam kegiatan diklat yang diselenggarakan setiap tahun.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan .

### **B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah merupakan unsur manajemen pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Inspektorat Kabupaten Barito Selatan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah , agar pemerintah daerah berjalan sesuai rencana secara efektif dan efisien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Kabupaten Barito Selatan tidak hanya bertindak sebagai Pemeriksa, tetapi lebih banyak berfungsi sebagai katalisator perubahan yang melaksanakan 3 ( tiga) peran penting terdiri dari :

1. Penjamin Mutu (Quality Assurance) atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,
2. Pemberi Peringatan Dini (Early Warning System) meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (Consultative Management) penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sangat strategis, karena tidak hanya menemukan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan yang telah terjadi, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengevaluasi efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan.

Agar fungsi pengawasan dapat dilakukan secara terarah, efisien, efektif dan terpadu, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap tahunnya yang disinergikan dengan kebijakan pengawasan daerah oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Pusat.

Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2017 sesuai Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/39/2017 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017, terdiri dari :

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016,
2. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi,
3. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016,
4. Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa,
5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan,
6. Inventarisasi Data dan Desk TLHP APFP,
7. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR),
8. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan khusus),
9. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
10. Reviu RKA Murni Tahun 2018 dan RKA Perubahan Tahun 2017,
11. Dukungan Pengawasan Pilkada,
12. Investigasi Aset Pasca Perubahan OPD,

## C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 1. TUGAS POKOK

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

### 2. FUNGSI

Inspektorat untuk melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan,
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

## D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sesuai Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, sesuai *Lampiran 1*.

## E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebanyak 36 (tiga puluh enam ) orang dengan komposisi tingkat pendidikan sebagai berikut :

NO.	JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	
1.	Pria	-	-	1	1	13	10	25
2.	Wanita			-	1	8	2	11
	JUMLAH							36

Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Barito Selatan berdasarkan golongan dan kepangkatannya pada tahun 2017 sebagai berikut :

NO.	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	Golongan IV/c (Pembina Utama Muda)	1
2.	Golongan IV/b (Pembina Tk.I)	5
3.	Golongan IV/a (Pembina)	10
3.	Golongan III/d (Penata Muda Tk.I)	5
4.	Golongan III/c (Penata)	7
5.	Golongan III/b (Penata Muda Tk. I)	3
6.	Golongan III/a (Penata Muda)	2
7.	Golongan II/c (Pengatur)	2
8.	Golongan II/a	1
	TOTAL	36

Jumlah Aparatur Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH (ORANG)
1.	AUDITOR	
	Auditor Madya	5
	Auditor Muda	9
	Auditor Pertama	5
	Auditor Pelaksana	2
2.	PENGAWAS PEMERINTAHAN	-
	TOTAL	21

Walaupun dengan jumlah pegawai saat ini telah dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, tetapi kuantitas pegawai yang ada masih kurang. Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan masih memerlukan 17 (Tujuh belas) orang pegawai dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Fungsional Umum	
	a. Pengadministrasi Umum Subbag Evaluasi dan Pelaporan	2
	b. Pengumpul Data Bahan Evaluasi dan Pelaporan	1
	c. Penyusun Bahan Rencana Program	1
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	
	Pengawas Pemerintahan Pertama	8
	Pengawas Pemerintahan Muda	3
	Pengawas Pemerintahan Madya	2
	TOTAL	17

#### E. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat Kabupaten Barito Selatan terus meningkatkan sarana prasarana pendukung setiap tahunnya. Nilai aset yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 661.772.859,-

Komposisi aset Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO.	INVENTARIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	NILAI (Rp)
1.	Tanah Bangunan Kantor	1	183.400.000,-
2.	Sepeda Motor	7	129.150.859,-
3.	Lemari besi	2	5.000.000,-
4.	Filling kabinet	3	6.200.000,-
5.	Brankas	1	12.000.000,-
6.	Lemari kaca	2	3.500.000,-

NO.	INVENTARIS BARANG	JUMLAH (UNIT)	NILAI (Rp)
7.	LCD	1	2.000.000,-
8.	Lemari Kayu/Lemari Arsip	7	20.050.000,-
9.	Meja Kerja	7	8.750.000,-
10.	Kursi putar	4	7.000.000,-
11.	Kursi Tamu	2	13.100.000,-
12.	Kulkas	2	5.000.000,-
13.	AC	11	61.000.000,-
14.	Televisi	2	10.600.000,-
15.	Kamera Digital	1	2.500.000,-
16.	PC Unit	4	26.504.000,-
17.	Laptop	12	122.188.000,-
18.	Printer	10	13.750.000,-
19.	Kamera Digital	3	9.350.000,-
20.	Projektor/LCD	1	7.000.000,-

## F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LaKIP memberikan penjelasan pencapaian kinerja (Performance Result) Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017. Pencapaian Kinerja (Performance Result) dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) sebagai tolok ukur kinerja tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa depan. Sistematika penyajian laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Lakip, sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasa/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### B. REALISASI ANGGARAN

### BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA ) TAHUN 2017 – 2022

#### 1. Visi dan Misi

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan penyebutan terhadap organisasi perangkat daerah, yang dulunya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi sekarang penyebutan tersebut berubah menjadi Perangkat Daerah (PD). Setiap Perangkat Daerah tidak perlu lagi untuk merumuskan Visi dan Misi masing-masing Perangkat Daerah, Visi dan Misi Daerah hanya satu yaitu : Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017- 2022.

Visi Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 adalah :  
“ *TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING DILANDASI IMAN DAN TAQWA*”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 5 (lima) misi yang akan diupayakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Barito Selatan 2017- 2022 yaitu :

6. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau, dll), dalam menunjang pelayanan publik,
7. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berahlak mulia,
8. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi,



9. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah,
- 10. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.**

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan misi, perlu ditetapkan tujuan, yaitu : Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan merupakan Kondisi Ideal, lebih berhasil, lebih maju, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik, efisien, efektif, dan akuntabel,
2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP),
3. Penyelesaian/Pengembalian Kerugian Negara ke Kas Negara/Daerah,
4. Tertanganinya Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
5. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif, dan akuntabel,

Sasaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan strategis, yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah,

2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah,
3. Meningkatnya kualitas Kinerja Perangkat Daerah,
4. Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Temuan BPK,
5. Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Temuan Inspektorat Kabupaten,
6. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah hasil temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
7. Tertanganinya Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin, dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
8. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi : Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Desa (DD),

Perumusan Tujuan – Sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaiannya, sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik, efisien, efektif, dan akuntabel	Berkurangnya Jumlah Temuan BPK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK
		Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah
		Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kab.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan BPK,	Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan BPK,
		Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPKP	Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPKP
3. Penyelesaian/Pengembalian Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah,	Jumlah Pengembalian Tunggakan Kerugian Negara/Daerah yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah,	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah hasil temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,	Ratio Pengembalian Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah dibandingkan Jumlah Tunggakan Kerugian Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah,
4. Tertanganinya Pengaduan/Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat/ASN yang dapat diproses,	Tertanganinya Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin ASN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Ratio Penanganan Pengaduan Masyarakat/ASN terhadap Jumlah Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
5. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel	Berkurangnya Jumlah Temuan Pengelolaan ADD dan DD	Pengawasan dan pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa , meliputi ADD dan DD,	Berkurangnya jumlah temuan pengelolaan ADD dan DD,

### 3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan isu-isu strategis, dapat dirumuskan strategi umum Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dalam Pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Bupati Barito Selatan dalam *mewujudkan "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," yang bersih dan berwibawa, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme*, terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Reguler secara berkala melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT),
2. Menindaklanjuti semua laporan masyarakat kepada Bupati Barito Selatan melalui Audit Investigasi dan Pemeriksaan Khusus (Riksus),
3. Memaksimalkan fungsi SIM-HP dalam Manajemen Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,
4. Memaksimalkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler (PKPT), dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah,
5. Melaksanakan kerjasama dan konsultasi dengan APIP lainnya yaitu : Inspektorat Propinsi dan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan,

6. Melaksanakan kerjasama yang baik dengan Penegak Hukum dalam pelaksanaan Audit Kerugian Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi,
7. Mengawasi dan membina Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, dengan sistem Auditor Pembina Desa, target 86 desa dibagi 20 orang Auditor yaitu : 4 Desa Binaan untuk 1 orang Auditor,
8. Meningkatkan peran APIP sebagai Penjamin Mutu dan Konsultan Partner bagi Obrik,
9. Meningkatkan kualitas Auditor melalui Pendidikan dan Pelatihan Substantif,

Dalam penyusunan Program Prioritas Tahun 2017-2022 Inspektorat Kabupaten Barito Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

1. Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :
  - a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja  
Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas :
    1. Aspek Keuangan
      - a. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,
      - b. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas,

- c. Pertanggung jawaban belanja Pengadaan Barang dan Jasa,
  - d. Pengelolaan Manajemen Kas di Bendahara.
- 2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana Prasarana,
  - a. Pengelolaan Persediaan,
  - b. Pengamanan/Sertifikasi Aset Daerah,
  - c. Pengelolaan asset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia,
  - a. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara,
  - b. Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara,
  - c. Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu,
  - d. Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara.
- 4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
  - a. Pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  - b. Pelaksanaan Program Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah,
  - c. Evaluasi Target Capaian Kinerja Instansi,
  - d. Kepatuhan Entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
 

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat, dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui Pemeriksaan Khusus, dengan Prioritas :

  - 1. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

2. Penyalahgunaan wewenang,
  3. Hambatan dalam pelayanan masyarakat,
  4. Pelanggaran Disiplin Pegawai.
- c. Kegiatan Reviu
- Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :
1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah,
  2. Reviu Laporan Keuangan,
  3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Kegiatan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas :
1. Evaluasi Reformasi Birokrasi(RB)
  2. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan,
  3. Evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional,
  4. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Kegiatan Pengawasan lainnya, dengan prioritas :
1. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual,
  2. Fasilitasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan,
  3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang Pengawasan,
  4. Koordinasi program pengawasan.
2. Pengawasan Urusan Pemerintah Desa, yaitu :
- a. Pemeriksaan Reguler urusan pemerintahan desa,
  - b. Pemeriksaan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa,

- c. Pemeriksaan Khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat atas penggunaan Dana Desa

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengawasan daerah yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penetapan IKU dengan memilih Indikator Kinerja yang berfokus pada stakeholders. Indikator Kinerja yang berfokus pada peningkatan kapasitas internal organisasi dan peningkatan SDM tidak ditetapkan menjadi IKU.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik, efisien, efektif, dan akuntabel	Berkurangnya Jumlah Temuan BPK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK
		Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah
		Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kab.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan BPK,	Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan BPK,



TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
		Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPKP	Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPKP
3. Penyelesaian/Pengembalian Kerugian Negara/ Daerah ke Kas Negara/ Daerah,	Jumlah Pengembalian Tunggakan Kerugian Negara/ Daerah yang belum disetorkan ke Kas Negara/ Daerah,	Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah hasil temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,	Ratio Pengembalian Kerugian Negara/ Daerah ke Kas Negara/ Daerah dibandingkan Jumlah Tunggakan Kerugian Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara/ Daerah,
4. Tertanganinya Pengaduan/Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat/ASN yang dapat diproses,	Tertanganinya Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin ASN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Ratio Penanganan Pengaduan Masyarakat/ASN terhadap Jumlah Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel,	Berkurangnya Jumlah Temuan Pengelolaan ADD dan DD,	Pengawasan dan pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa , meliputi ADD dan DD,	Berkurangnya jumlah temuan pengelolaan ADD dan DD,

### C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, telah ditetapkan rencana kinerja tahun 2017 yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan dapat diukur untuk setiap indikator kinerjanya , baik indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja program.

Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan  
Tahun 2017 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WDP
Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah	B
Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah	B
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan BPK,	Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan BPK,	100%
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPKP	Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi, BPKP	100%
Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah hasil temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,	Ratio Pengembalian Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah dibandingkan Jumlah Tunggakan Kerugian Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah,	100%
Tertanganinya Pengaduan/Laporan masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin ASN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Ratio Penanganan Pengaduan Masyarakat/ ASN terhadap Jumlah Pengaduan/ Laporan masyarakat/ ASN, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	100%
Pengawasan dan pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa , meliputi ADD dan DD,	Berkurangnya jumlah temuan pengelolaan ADD dan DD,	150

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dalam Rencana Kinerja dengan Realisasi Kinerja. Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
---------------------	---

Pencapaian Sasaran Strategis (1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Kinerja Opini BPK dengan target WDP dapat dicapai dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah
---------------------	---

Pencapaian Sasaran Strategis (2) sebesar 50%, Target Nilai B untuk LaKIP Pemerintah Kabupaten Barito Selatan hanya dapat dicapai dengan dengan nilai C.

Sebelumnya telah dilakukan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan hasil reviu terdiri dari :

1) Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,

Berdasarkan hasil Reviu yang telah dilaksanakan, bahwa Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sudah bisa diandalkan dan memberikan keyakinan terbatas. Walaupun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah, informasi target kinerja dan telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai, namun pada lampiran LKj tidak menyajikan lampiran pendukung seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Matrik pencapaian kinerja serta LKj yang disusun tidak menyajikan upaya perbaikan ke depan.

2) Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilaksanakan, bahwa mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih terdapat kelemahan sebagai berikut :

- a. Belum dibentuknya Tim Pengumpulan Data/informasi di tingkat SOPD, pada saat reviu, surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Kinerja di tingkat Kabupaten sudah ada tetapi penyusunan LaKIP Bulan Maret 2017 sedangkan SK Tim Penyusunan baru dibuat pada tanggal 3 Juli 2017.
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditingkat SOPD belum disertai dengan Laporan Bulanan Kinerja. Laporan Bulanan Kinerja di Tingkat SKPD diperlukan untuk mempermudah dalam penyusunan Laporan Kinerja di tingkat SKPD maupun Kabupaten.

3) Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,

Berdasarkan hasil reviu yang telah kami laksanakan, dapat disimpulkan bahwa substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat diandalkan dan memberikan keyakinan terbatas namun masih terdapat kelemahan yaitu :

- a. Dalam sasaran strategis LKj sama dengan misi pada indikator kinerja utama, seharusnya tujuan / sasaran dalam LKj disesuaikan dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama.

- b. Hanya terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, sedangkan untuk perbandingan standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat tidak ada

Terhadap hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016, Rekomendasi yang diberikan oleh Tim yaitu :

1. Direkomendasikan pada lampiran LKj menyajikan lampiran pendukung seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Matrik pencapaian kinerja serta

LKj yang disusun menyajikan upaya perbaikan ke depan.

2. Direkomendasikan kepada seluruh SOPD untuk membentuk Tim Pengumpulan Data/Informasi Kinerja di Lingkungan SOPD masing-masing.
3. Direkomendasikan untuk membuat Laporan Kinerja Bulanan dan agar disampaikan kepada Tim Pengumpul Data/informasi kinerja Tingkat Kabupaten.
4. Direkomendasikan agar menyusun tujuan / sasaran dalam LKj disesuaikan dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama.
5. Direkomendasikan agar menyajikan perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, dan perbandingan standar nasional yang bermanfaat.

Reviu sebelumnya pernah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan nomor 700/042/V-c/IK/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Laporan Hasil Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2015 dan sampai saat Reviu ini belum disampaikan Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang disampaikan dan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 yang telah dilakukan oleh MENPAN RB sesuai dengan Surat MenPAN RB Nomor : B/721/D.1. PANRB/02/2016 tanggal 5 Februari 2016 dengan nilai 43,65 (C).

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah
---------------------	--

Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 tidak dilaksanakan, sehingga Sasaran Strategis (3) tingkat capaian kinerjanya 0%.

Sasaran Strategis 4	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Temuan BPK
---------------------	---

Pencapaian Sasaran Strategis (4) dengan indikator kinerja ratio penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

(TLHP) terhadap Temuan BPK hanya dapat dicapai sebesar 19% dari target sebesar 100%. Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2017 terdapat temuan dan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti yaitu :

- Jumlah Temuan : 20
- Nilai : Rp.17.090.957.340,58
- Rekomendasi : 42
- Nilai : Rp. 1.038.603.175,58
- Status Pemantauan Tindak Lanjut :
  - a. Sesuai dengan rekomendasi : 8
  - Nilai : -
  - b. Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut : 34
  - Nilai : Rp. 1.038.603.175,58

Sasaran Strategis 5	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Temuan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
---------------------	---

Sasaran Strategis (5) dengan indikator kinerja ratio penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dapat dicapai dengan realisasi sebesar 39% dari target 100%. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 terdapat temuan yang sudah ditindak lanjuti dan dalam proses tindak lanjut yaitu :

- Jumlah Temuan : 163
- Sudah ditindaklanjuti : 63
- Dalam proses tindak lanjut : 100
- Persentase : 39%
- Nilai Kerugian negara : Rp. 1.041.943.834,-
- Pengembalian ke Kas Negara : Rp. 952.153.997,-
- Persentase : 91%

Sasaran Strategis 6	Penyelesaian Tunggakan Kerugian Negara/Daerah hasil temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.
---------------------	---

Sasaran Strategis (6) dengan indikator kinerja ratio pengembalian kerugian Negara/daerah dibandingkan jumlah

tunggakan kerugian Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara tidak dapat dicapai atau tidak terealisasi (0%).

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) adalah Majelis yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan maksud untuk menyelesaikan berbagai kasus kerugian terkait keuangan dan barang daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pihak Ketiga/lainnya yang merupakan hasil temuan dari pemeriksaan BPK RI maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

MP TPTGR Keuangan dan Barang Daerah setiap tahunnya diangkat sesuai Keputusan Bupati Barito Selatan dimana anggotanya adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah membentuk MP TPTGR Keuangan dan Barang Daerah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/313/2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan tugas pokok sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus TPTGR,
2. Memproses dan melaksanakan eksekusi TPTGR,
3. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut TPTGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, dan penyerahan melalui melalui Aparat Penegak Hukum.

Pelaksanaan TPTGR mengacu pada ketentuan penyelesaian maupun pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang telah diatur dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Bab V Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sampai saat ini belum ada

petunjuk lebih lanjut atas amanat Undang-Undang tersebut terutama terkait tatacara tuntutan ganti kerugian negara/daerah maupun pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang diatur melalui Peraturan Pemerintah, sehingga untuk menyikapi hal ini dan menghindari kevakuman penyelesaian kasus ganti rugi keuangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan TPTGR tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Sementara itu sesuai Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, Pasal 41, dimana BPK dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara, maka kewenangan MP TPTGR Kabupaten Barito Selatan terbatas hanya untuk menyelesaikan kasus kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan atau pihak ketiga.

Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Barito Selatan telah melakukan upaya penyelesaian kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik dengan SK Pembebanan, SKTJM dan Putusan Pengadilan.

Sesuai Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2017, kasus TPTGR terdiri dari :

1. Kasus kerugian Negara/daerah yang berasal dari Pemeriksaan BPK	: Rp. 26.410.627.702,15
2. Kasus kerugian Negara/daerah yang berasal dari Pemeriksaan Aparat Fungsional	: Rp. 2.369.100.575,60
Jumlah	: Rp. 28.779.728.277,75
Pengembalian	: Rp. -
Sisa Tunggalan	: Rp. 28.779.728.277,75
Persentase/Capaian	: 0%



Dari hasil pelaksanaan pemantauan atas kegiatan MP TPTGR selama ini terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih belum memiliki Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah (MPKD) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, karena selama ini struktur MPTPTGR keuangan dan barang daerah masih mengacu pada Permendagri No. 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang memang dinilai sudah tidak relevan dengan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang keuangan Negara,
2. Belum adanya petunjuk pelaksanaan terkait tata cara penyelesaian atas tuntutan perbendaharaan terhadap Bendahara, karena PP No. 38 Tahun 2016 tidak mengakomodir mekanisme penyelesaian tuntutan terhadap kasus perbendaharaan tetapi hanya menyelesaikan kasus tuntutan kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Hal ini menyebabkan adanya beberapa kasus perbendaharaan hanya diselesaikan melalui mekanisme Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLHP) masing-masing aparat pemeriksa baik BPK RI maupun APIP dan tidak dilakukan oleh MPTPTGR.
3. Terdapat tunggakan penyelesaian kasus yang sudah ditangani TPTGR dari tahun 1996 masih belum ada penyelesaiannya, diakibatkan organisasi MP TPTGR beberapa tahun yang lalu pernah mengalami kevakuman kegiatan menghindari tumpang tindih kewenangan seiring

- terbitnya Peraturan BPK RI No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, dimana BPK dapat membentuk TPKN/D. Disamping itu beberapa pejabat yang menanganinya saat itu sudah banyak purna tugas dan terkena mutasi pegawai sehingga saat MP TPTGR diaktifkan kembali banyak data terkait penyelesaian TGR tidak diketahui keberadaannya,
4. Pengembalian kerugian daerah dengan cara cicilan tidak selalu didukung dengan SKTJM atau jaminan barang yang memadai sehingga pihak yang menjadi tertuntut tidak memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kerugian,
  5. Terkait jaminan atas kerugian daerah, pihak MP TPTGR mengalami kesulitan untuk menyimpan karena keterbatasan tempat yang representatif menjamin keamanan atas dokumen/barang tersebut,
  6. Pihak yang dikenakan TPTGR atau yang menimbulkan kerugian daerah ada yang sudah meninggal dunia, tidak mampu membayar atau tidak diketahui keberadaannya, sementara untuk rekanan/pihak ketiga banyak yang sudah pailit dan tidak diketahui keberadaan domisilinya,
  7. Terdapat Nilai Kerugian Daerah di Kabupaten Barito Selatan bersumber dari Informasi Temuan LHP BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten yang belum dimasukkan kedalam agenda MP TPTGR karena keterbatasan informasi terkait saldo nilai kerugian akhir, status penyelesaian, data penanggung jawab kerugian daerah, domisili dan data ahli warisnya.

Atas permasalahan tersebut diatas, MP TPTGR telah berupaya mengambil langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut :

1. Mengajukan usul pertimbangan kepada Bupati Barito Selatan untuk membentuk Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah (MPKD) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) mengacu kepada PP No.38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain,

2. Mengharapkan MPKD yang baru dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak BPK RI terkait mekanisme penyelesaian kasus-kasus perbendaharaan yang tidak terakomodir dalam PP 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain,
3. Mengintensifkan upaya penagihan kepada tertuntut kerugian yang sudah ada SKTJM, melakukan penelitian ulang atas kasus yang sudah cukup lama, tetapi tidak memiliki data dan dokumen atas penyelesaian kerugian daerah terutama terkait SKTJM, data penanggung jawab kerugian, domisili, ahli waris dan akta kematian untuk diagendakan dalam rapat MPKD Tahun 2017,
4. Menyampaikan usul pertimbangan kepada Bupati Barito Selatan terkait Penetapan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas kasus-kasus baru bersumber dari informasi LHP BPK RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang tidak diselesaikan melebihi batas waktu 60 hari sebagai dasar atas tuntutan ganti rugi dan SKTJM yang disertai dengan sita jaminan,
5. Mengusulkan kepada Bupati Barito Selatan agar adanya tempat penyimpanan (ruangan) yang representatif atas keamanan dokumen/barang jaminan dari para tertuntut kerugian daerah, sebelum adanya pelelangan oleh instansi terkait,
6. Terhadap pihak yang dikenakan TPTGR atau yang menimbulkan kerugian daerah baik yang sudah meninggal dunia, tidak mampu membayar, tidak diketahui keberadaannya, dan rekanan/pihak ketiga yang sudah pailit maupun tidak diketahui domisilinya, akan dilakukan upaya penelitian kembali dengan melibatkan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, SKPD terkait dan unsur teknis lainnya yang memiliki keterkaitan atas kasus kerugian daerah tersebut untuk dilakukan penghapusan atau tetap dibebankan tanggungjawab kepada ahli waris,

7. Kedepan MPKD yang baru akan segera memproses beberapa kasus kerugian daerah bersumber dari informasi BPK RI dan APIP, dengan terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengujian oleh tim untuk selanjutnya ditetapkan kerugian daerah dan SKTJM.

Sasaran Strategis 7	Tertanganinya Pengaduan/Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
---------------------	---

Indikator Kinerja Ratio Penanganan Pengaduan/Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, dapat terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% (Kategori Berhasil).

Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan reguler, pemeriksaan kinerja, reviu atau evaluasi terhadap suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Termasuk dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan atas hal-hal lain yang bersifat keuangan, pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan khusus dilaksanakan untuk menangani pengaduan masyarakat dalam rangka mengumpulkan data, informasi, dan bukti –bukti terkait laporan yang disampaikan kepada pihak APIP.

Pengaduan Masyarakat sebanyak 8 (delapan) kasus telah ditindak lanjuti dengan Pemeriksaan Khusus dengan hasil 8 (delapan) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP Riksus) sebagai berikut :

1. Riksus terhadap Pj. Kades Teluk Sampudau Tahun 2016 terkait Dana Desa Tahun 2016,
2. Riksus terhadap Kades Tabak Kanilan dan Kades Tamparak terkait pelaksanaan Dana Bantuan kepada Masyarakat Kurang Mampu,
3. Riksus terhadap Sdr(i). Elnawati (anggota BPD Patas I),
4. Investigasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kades Panarukan Kec. Dusun Utara T.A.2016 dan Persiapan T.A 2017,

5. Riksus terhadap Pj. Kades dan Bendahara Desa Muara Arai terkait Dana Desa Tahun 2015,
6. Riksus terhadap Kades Sungai Jaya dan Aparat terkait pada T.A.2016 oleh Pemerintahan Desa,
7. Riksus terhadap Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Barsel T.A. 2017,
8. Pemeriksaan Khusus terhadap Kepala Desa Telang Andrau atas pelaksanaan Dana Desa dan ADD T.A. 2016,

Sasaran Strategis 8	Berkurangnya Jumlah Temuan Pengelolaan ADD dan DD
---------------------	---

Pencapaian sasaran strategis (8) dengan Indikator Kinerja berkurangnya jumlah Temuan Pengelolaan ADD dan DD dapat dicapai dengan tingkat capaian sebesar 66%.

Pencapaian Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Barito Selatan yaitu :

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN
1. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik, efisien, efektif, dan akuntabel	Berkurangnya Jumlah Temuan BPK	15	20	0%
2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan (TLHP), terhadap Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kab.	100%	19%	19%
3. Penyelesaian/Pengembalian Kerugian Negara/ Daerah ke Kas Negara/ Daerah,	Jumlah Pengembalian Tunggakan Kerugian Negara/ Daerah yang belum disetorkan ke Kas Negara/ Daerah,	100%	0%	0%

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. Tertanganinya Pengaduan/Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin, Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat/ASN yang dapat diproses,	100%	100%	100%
5. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel,	Berkurangnya Jumlah Temuan Pengelolaan ADD dan DD,	100	126	0%
<b>Rata –rata Tingkat Capaian</b>				<b>24%</b>

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat/ASN yang dapat diproses dapat dicapai dengan kategori Berhasil (Tingkat capaian 100%), sedangkan empat IKU tidak dapat mencapai keberhasilan (kategori kurang berhasil). Dari 5 (lima) IKU yang telah ditetapkan sebagai dasar pengukuran pencapaian tujuan organisasi, rata –rata capaian IKU sangat rendah (24%) yang dapat menjadi tolok ukur bahwa Inspektorat Kabupaten Barito Selatan **belum berhasil** mencapai tujuan yang diharapkan. Pencapaian tujuan dan IKU yang sangat rendah ini disebabkan :

1. Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan tidak sepenuhnya melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, sehingga terdapat temuan berulang berupa pengelolaan keuangan yang tidak tertib dan tidak disiplin anggaran,
2. Temuan dan rekomendasi BPK Tahun 2017 tidak ditindak lanjuti 100% yaitu :

- Jumlah Temuan : 20
- Nilai Temuan : Rp. 17.090.957.340,58
- Rekomendasi : 42
- Status Pemantauan Tindak Lanjut :
- Sesuai dengan rekomendasi : 8
- Belum sesuai dan : 34

dalam proses tindak lanjut		
- Nilai	: Rp.	1.038.603.175,58
- Belum ditindaklanjuti	: -	
- Nilai	: -	
- Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	: -	
- Nilai Penyerahan asset atau penyetoran uang ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan	: -	

3. Tim TPTGR tidak bekerja maksimal dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan proses sidang TPTGR agar tunggakan kerugian Negara dapat diselesaikan dan dituntaskan, idealnya Majelis Pertimbangan Tuntutan Kerugian Daerah sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan pada bulan Januari 2017 sehingga dapat melaksanakan sidang setiap triwulan, tetapi pada tahun 2017 Tim baru dibentuk pada bulan Nopember 2017 dan sidang TPTGR hanya satu kali selama tahun 2017.
4. Pengelolaan Keuangan Desa belum maksimal menggunakan aplikasi Siskuedes, dan pengelolaan keuangan desa belum taat menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Barito Selatan Jumlah dana dalam DPA Tahun 2017 sebesar Rp. 5.274.971.720,- tetapi mendapat tambahan dalam DPA Perubahan menjadi Rp. 5.549.421.720,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung (BTL)	: Rp. 2.694.869.320,-
- Belanja Langsung (BL)	: Rp. 2.854.552.400,-
- Realisasi Anggaran	: Rp. 4.808.305.114,-
- Persentase	: 86,65%

Realisasi anggaran selengkapnya tertera pada Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Belanja DPA-SKPD Tahun Anggaran 2017 terlampir.

## **BAB IV PENUTUP**

Sasaran strategis yang berhasil dicapai dengan tingkat capaian sebesar 100% yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah,
2. Tertanganinya Pengaduan/Laporan Masyarakat/ASN terhadap pelanggaran disiplin ASN, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sasaran strategis yang kurang berhasil dicapai yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah,
2. Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah,
3. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Temuan BPK,
4. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Temuan Inspektorat Kabupaten,
5. Penyelesaian kerugian Negara/Daerah hasil temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan,
6. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Rata-rata capaian kinerja adalah 47% atau kurang berhasil dalam pencapaian sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat/ ASN yang dapat diproses dapat dicapai dengan kategori Berhasil (100%). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kurang berhasil terdiri dari 4 (empat) IKU yaitu :

1. Berkurangnya Jumlah Temuan BPK,
2. Ratio Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan (TLHP) terhadap temuan BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten,
3. Jumlah Pengembalian Tunggakan Kerugian Negara/Daerah yang belum disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah,
4. Berkurangnya jumlah temuan Pengelolaan ADD dan DD